



# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 144 TAHUN 2024

TENTANG

## PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITAHAN KARENA MENJADI TERSANGKA TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar Nomor : Print - 91/P.6.12/Fd.2/01/2024 Tanggal 15 Januari 2024 Saudara **MULYADI SUMARDI, S.IP., M.Si** ditahan dirumah tahanan Lapas Kelas IIB Polewali selama 20 (Dua Puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan 03 Februari 2024 karena sebagai tersangka dalam Perkara Dugaan Tingkat Pidana Korupsi Pengeloan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada UPTD Peralatan dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dijelaskan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum di bawah ini :

Nama	: <b>MULYADI SUMARDI, S.IP., M.Si</b>
NIP	: 196905142007011032
Pangkat	: Penata Tk.I
Golongan Ruang	: III/d
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Unit Kerja	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kab. Polewali Mandar

Terhitung Mulai Tanggal **1 Maret 2024** sampai dengan dibebaskannya Tersangka dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan oleh Pejabat yang berwenang, atau ditetapkannya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- KEDUA** : Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu ditahan karena menjadi tersangka tindakpidana, maka diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai Pegawai Negeri Sipil pada bulan berikutnya yang berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan :
- dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau
  - ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- KETIGA** : Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ditetapkan bersalah berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka selama menjalani pidana penjara tidak dihitung sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil dan tidak menerima hak kepegawaiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- KEEMPAT** : Dalam hal Pegawai Negeri Sipil diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) tetapi belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka diberikan penghasilan sebesar 75% (tujuh Puluh Lima Persen) dari jaminan Pensiun dan dengan sendirinya uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud diktum kedua berakhir.
- KELIMA** : Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud diktum kedua terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan pangan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang gaji, tunjangan dan fasilitas Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 29 Februari 2024

**Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 29 Februari 2024



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Polewali Mandar.